

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: right;">Sumber Data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo</p>
<input type="checkbox"/> Undang-Undang <input type="checkbox"/> Tahun 2004 <input type="checkbox"/> Tahun 2003 <input type="checkbox"/> Tahun 2002 <input type="checkbox"/> Tahun 2001 <input type="checkbox"/> Tahun 2000 <input type="checkbox"/> Tahun 1999 <input type="checkbox"/> Peraturan Pemerintah <input type="checkbox"/> Tahun 2005 <input type="checkbox"/> Tahun 2004 <input type="checkbox"/> Tahun 2003 <input type="checkbox"/> Tahun 2002 <input type="checkbox"/> Tahun 2001 <input type="checkbox"/> Tahun 2000 <input type="checkbox"/> Keputusan Presiden <input type="checkbox"/> Tahun 2004 <input type="checkbox"/> Tahun 2003 <input type="checkbox"/> Tahun 2001 <input type="checkbox"/> Tahun 2000 <input type="checkbox"/> Instruksi Presiden <input type="checkbox"/> Tahun 2005 <input type="checkbox"/> Tahun 2004 <input type="checkbox"/> Tahun 2003 <input type="checkbox"/> Tahun 2001 Keputusan Menteri	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 0 auto 20px auto;"> <input type="checkbox"/> </div> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001</p> <p style="text-align: center;">NOMOR 24 TAHUN 2001</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA</p> <p>Menimbang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu disesuaikan ; b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. <p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang- Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) ; 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara - Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p>

	Kepmendagri
	Kepmenkeu
	Perda Propinsi
	Tahun 2002
	Keputusan Gubernur
	Tahun 2004
	Tahun 2003
	Tahun 2002
	Perda Kabupaten
	Tahun 2005
	Tahun 2004
	Tahun 2003
	Tahun 2002
	Tahun 2001

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sidoarjo ;
7. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
9. Bendaharawan Khusus Penerima Pembantu adalah Bendaharawan Khusus Penerima Pembantu pada Kantor Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sidoarjo ;
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku ;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi a badan ;
12. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dari bentuk badan lainnya ;
14. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
15. Kolam Renang adalah kolam yang dipergunakan sebagai tempat berenang termasuk didalamnya bangunan, taman dan fasilitas-fasilitas lain yang disediakan untuk umum yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
16. Gelanggang Olah Raga adalah suatu kawasan yang memiliki fasilitas untuk olahraga, kesenian dan kegiatan lainnya yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
17. Lapangan Volley adalah lapangan terbuka untuk volley pantai yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
18. Lapangan Tenis adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bermain olah raga tenis yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
19. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lain sebagainya yang termasuk di dalam lingkungan stadion Gelora Delta maupun Stadion lain yang terletak di Sidoarjo yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
20. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama Gedung Serba Guna termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
21. Gedung Wanita adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama Gedung Wanita termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah Daerah;
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya tentang ;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pelayanan/pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

1. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan/pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga;
2. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan/pemanfaatan, tempat rekreasi dan olah raga dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tempat, jangka waktu dan waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

**BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya investasi, biaya pemeliharaan/perawatan, biaya kebersihan dan biaya pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 9**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 10**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga dipungut di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 11**

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
2. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 13**

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

**BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 14**

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 15**

1. Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
2. Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI****Pasal 16**

1. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
2. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

1. Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
2. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
3. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan, atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

1. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
2. Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XV
KADALUWARSA**

Pasal 19

1. Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KADALUWARSA**

Pasal 20

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
2. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**BAB XVIII
PENGAWASAN**

Pasal 21

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-selamanya 6 (enam) bulan atau denda, setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang ;
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX
PENYIDIKAN**

Pasal 23

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan buku pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 21 November 2001

Ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 22 November 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten
SIDOARJO

ttd

Drs. Ec. SALAM
Pembina Utama Muda
Nip. 510 027 150